

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Wali Kota ...

5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
11. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
13. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

16. Kelompok ...

16. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan kinerja organisasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan di lingkungan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut Laporan Pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Sarana adalah peralatan yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri.
28. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub urusan kebakaran di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pencegahan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran.
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri atas:
 1. Seksi Operasi Pemadaman;
 2. Seksi Operasi Penyelamatan.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri atas:
 1. Seksi Mitigasi Bencana;
 2. Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana.
- f. Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi, terdiri atas:
 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan lingkup pemadaman kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemadaman kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemadaman kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pemadaman kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. merumuskan kebijakan lingkup pemadaman kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - d. mengoordinasikan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - e. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - g. menyelenggarakan ...

- g. menyelenggarakan administrasi Dinas;
- h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
 - d. mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan kehumasan di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
 - g. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - h. mengoordinasikan penatausahaan BMD;
 - i. mengoordinasikan penatausahaan keuangan Dinas;
 - j. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah kota yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. mengoordinasikan ...

- l. mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Sekretaris Dinas membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan dinas;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Dinas;
 - g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - h. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
 - j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- g. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Program

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup program.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan kebijakan lingkup program;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup program; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - e. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pencegahan meliputi pembinaan dan penyuluhan, pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pencegahan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pencegahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pencegahan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pencegahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pencegahan;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan pencegahan lingkup pembinaan dan penyuluhan, pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
 - d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pencegahan kebakaran;
 - e. mengoordinasikan pencegahan kejadian kebakaran serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan masyarakat serta dunia usaha;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Pencegahan dan membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan lingkup pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pembinaan dan penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. melaksanakan pembinaan manajemen keselamatan kebakaran gedung pada lingkungan instansi pemerintah, BUMD, BUMN, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran

Pasal 11

- (1) Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan lingkup pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran;
 - d. melaksanakan penyusunan peta rawan kebakaran serta rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengawasan/inspeksi sarana sistem proteksi pemadam kebakaran;
 - f. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana prasarana proteksi pemadam kebakaran;
 - g. melaksanakan analisa penyebab kejadian kebakaran;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pemadaman dan penyelamatan meliputi operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan pengembangan kapasitas sumber daya petugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pemadaman dan penyelamatan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemadaman dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pemadaman dan penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan Pemadaman dan Penyelamatan lingkup operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan pengembangan kapasitas sumber daya petugas;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pemadaman dan penyelamatan;
 - e. mengoordinasikan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - f. mengoordinasikan pemadaman dan pengendalian kebakaran dan bencana;
 - g. mengoordinasikan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia dan korban yang terdampak;
 - h. mengoordinasikan pengembangan kapasitas sumber daya petugas pemadam kebakaran, penyelamatan dan kebencanaan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan membawahkan:
- a. Seksi Operasi Pemadaman;
 - b. Seksi Operasi Penyelamatan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Petugas.

Paragraf 1

Seksi Operasi Pemadaman

Pasal 13

- (1) Seksi Operasi Pemadaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Seksi Operasi Pemadaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan lingkup Operasi Pemadaman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasi Pemadaman menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup operasi pemadaman;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup operasi pemadaman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup operasi pemadaman;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup operasi pemadaman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Operasi Pemadaman adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Operasi Pemadaman;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup operasi pemadaman;
 - d. melaksanakan kesiapsiagaan, penanganan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan pemantauan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
 - f. melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
 - g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Operasi Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Seksi Operasi Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Operasi Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan lingkup operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasi Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup operasi penyelamatan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup operasi penyelamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup operasi penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup operasi penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Operasi Penyelamatan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Operasi Penyelamatan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun ...

- c. menyusun bahan kebijakan lingkup operasi penyelamatan;
- d. melaksanakan kesiapsiagaan, penanganan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, bencana alam, bencana non alam, *animal rescue*, *buildings collapse*, *social rescue*;
- e. melaksanakan pemantauan kesiapan sarana dan prasarana operasi penyelamatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 15

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penanggulangan bencana meliputi mitigasi bencana, tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana dan kerja sama penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup penanggulangan bencana;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup penanggulangan bencana;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanggulangan bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana lingkup mitigasi bencana, tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana dan kerja sama penanggulangan bencana;
- d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup penanggulangan bencana;
- e. mengoordinasikan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. mengoordinasikan penyediaan logistik dan kebutuhan dasar korban bencana;
- g. mengoordinasikan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
- h. mengoordinasikan penyusunan kajian penanggulangan bencana;
- i. mengoordinasikan kerja sama antar Instansi atau Lembaga dan menjalin kemitraan bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi serta media dalam penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Bidang Penanggulangan Bencana membawahkan:
- a. Seksi Mitigasi Bencana;
 - b. Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Kerja Sama Penanggulangan Bencana.

Paragraf 1

Seksi Mitigasi Bencana

Pasal 16

- (1) Seksi Mitigasi Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Mitigasi Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanggulangan Bencana lingkup mitigasi bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Mitigasi Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup mitigasi bencana;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup mitigasi bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup mitigasi bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup mitigasi bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Mitigasi Bencana adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Mitigasi Bencana;

b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. menyusun bahan kebijakan lingkup mitigasi bencana;
- d. melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana dan pembuatan rencana kontinjensi;
- e. melaksanakan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pelatihan pencegahan dan mitigasi serta gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. melaksanakan pendataan, pemetaan potensi bencana dan inventarisasi sarana prasarana penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Tanggap Darurat dan Logistik

Penanggulangan Bencana

Pasal 17

- (1) Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanggulangan Bencana lingkup tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan pendataan, verifikasi dan penilaian faktual terhadap korban bencana, lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - e. melaksanakan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah *zoonosis* prioritas, dan Respon cepat darurat bencana;
 - f. melaksanakan Pusat Pengendalian Operasi dan pengaktifan sistem komando penanganan darurat bencana;
 - g. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana;

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup sarana prasarana dan data informasi meliputi pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana dan data informasi kebakaran dan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup sarana prasarana dan data informasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup sarana prasarana dan data informasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana prasarana dan data informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup sarana prasarana dan data informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi;

b. membina ...

- b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana dan data informasi lingkup pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana serta data informasi kebakaran dan bencana;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup sarana prasarana dan data informasi;
 - e. mengoordinasikan standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - f. mengoordinasikan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan data dan sistem informasi kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi membawahkan:
- a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Kelompok Substansi Data Informasi Kebakaran dan Bencana.

Paragraf 1

Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi lingkup pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengadaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran dalam pencegahan, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan fasilitasi prasarana kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan bencana;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun ...

- c. menyusun bahan kebijakan lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi perawatan, perbaikan ringan, sedang dan berat, pengecekan, penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kendaraan unit operasional lapangan dan sarana prasarana lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan dan standarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan sarana prasarana lainnya terkait dengan penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, uraian tugas serta tata kerja Organisasi UPTD pada Dinas diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB V

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok dan/atau Kelompok Substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang kompeten.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi Kelompok Substansi, dapat ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub Koordinator.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada Kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan uraian tugas dan fungsi.

Sub ...

- (2) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pejabat fungsional dengan jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.
- (5) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- (7) Penetapan sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional terhitung mulai tanggal penetapan surat tugas dan sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja pegawai.

BAB ...

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2022
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.


EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760604 200604 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBAKARAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA